



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Raya Dungguh No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
 Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 421.3/0497/ 426.116/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	KB SIROJUL UMMAH		
Nomor Induk Berusaha (NIB)			
Administrasi Hukum Umum (AHU)	:	C-2756.HT.01.02. TH 2006	
Nama Yayasan	:	YAYASANSIROJULUNDULAHKERTOSONO	
NPWP Yayasan	:	02.266.237.3-625.000	
Alamat Yayasan	:	DUSUN BATAAN RT 008 RW 003 DESA KHRTOSONO KECAMATAN GADING KABUPATERN PROBOLINGGO	
Nama Lembaga	:	KB SIROJUL UMMAH	
NPWP Lembaga	:	90.914.569.0-625.000	
Alamat Lembaga	:	FALAN KH ALI RAHBINI RT 008 RW 003 DESA KERTOSONO KECAMATAN GADING KABUPATERN PROBOLINGGO	
Koordinat Lokasi	:	0.0	
XSS	:		
NPSN	:	69806896	
Instansi Penerbit Rekomendasi	:	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO	
Nomor Rekomendasi	:	421.1/217/426.101/2022 - Tanggal 12 December 2022	

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
 Pada Tanggal : 19 DESEMBER 2022

KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA R. L. M. S. S. S. Z. L. L.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19730215 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Telp.(0335) 844554

PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421.1/ 245 /426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KB 'SIROJUL UMMAH'

DUSUN BATAAN RT.08/RW.03 DESA KERTOSONO

KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;
- Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian **KB 'SIROJUL UMMAH'** Dusun Bataan RT.08/RW.03 Desa Kertosono Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo tanggal 02 Januari 2016 Nomor : 06/YSU.KB.SU/I/2016; 1

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gading tanggal 05 Januari 2016 Nomor : 421/187/426.101.19/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB 'SIROJUL UMMAH'** Dusun Bataan RT.08/RW.03 Desa Kertosono Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB 'SIROJUL UMMAH'** Dusun Bataan RT.08/RW.03 Desa Kertosono Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69806896.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB 'SIROJUL UMMAH'** Dusun Bataan RT.08/RW.03 Desa Kertosono Kecamatan Gading sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB 'SIROJUL UMMAH'** Dusun Bataan RT.08/RW.03 Desa Kertosono Kecamatan Gading sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 02 Januari 2016 Nomor : 06/YSU.KB.SU/I/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 6 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO
Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.